

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan bagi manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum umat islam semua permasalahan diselesaikan oleh nabi melalui sumber tersebut oleh Nabi Muhammad saw. pada zamannya. Setelah sepeninggalan Nabi saw. persoalan dalam bidang mu'amalah, prinsip-prinsip dasar itu, yang belum dijelaskan oleh Rasulullah saw. diserahkan kepada umat untuk mengaturnya dengan tetap sumberdasar hukum islam.² Mu'amalah yaitu hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia untuk melanjutkan ekstensi kehidupan seseorang seperti jual beli.³ Mu'amalah juga dapat didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupannya.⁴ Bagi seorang Muslim, bermuamalah tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk mencari ridho Allah SWT dan menanamkan etika bermuamalah.

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara, dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang memungkinkan terjadi. Hukum Mu'amalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara hak dan

² Kutbuddin Aibak, 2017 "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan," *Ahkam*, Volume 5, Nomor 2, h. 320.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h. 2.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Bagi setiap muslim pasti melakukan suatu transaksi yang biasa dikenal sebagai jual beli. Dimana penjual menjual barangnya dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama yang saling menguntungkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁵

Maksud dari ayat di atas ialah, setiap manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain termasuk dalam hal jual beli.

Sejalan dengan perkembangan zaman saat ini untuk memenuhi kebutuhannya, selain dengan pekerjaan tetap yang digaji, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi guna menambah penghasilan. Pelaku jual beli juga harus memperhatikan bahwa dalam melakukan suatu usaha jual beli tentunya harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), h. 57.

yang sebenarnya. Maka, jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Allah SWT telah menghalalkan jual beli, dan dalam jual beli harus menggunakan cara yang benar, tidak melakukan jual beli dengan cara yang bathil. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

Jual beli secara etimologi atau bahasa berarti pertukaran barang dengan barang atau pada masa lalu kita kenal dengan sebutan (barter), jual beli pada saat ini sudah menggunakan cara modern yaitu barang dengan uang, yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tentunya dengan kesepakatan bersama.⁷ Di dalam jual beli ijab merupakan pernyataan yang dibuat oleh pemilik barang dan didalamnya menyatakan dengan jelas bahwa barang tersebut adalah miliknya.⁸ Sebagai contohnya “saya menjual kambing saya dengan harga sekian, jika diniatkan untuk dijual. Selain itu qabul dari pembeli

⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019), h. 112.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h. 2.

⁸ Rachmat, *Syafei Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.

yang menyatakan secara jelas menerima kepemilikan, seperti “saya siap membayar sekian untuk kambing tersebut”.

Kambing merupakan salah satu jenis hewan ternak yang familiar dengan sistem usaha tani di pedesaan. Hampir sebagian masyarakat memelihara ternak kambing. Sebagian dari mereka memang memeliharanya sebagai sumber penghasilan keluarga, karena ternak kambing sendiri memiliki sifat dapat beranak dan fasilitas serta pengelolaannya lebih sederhana dibandingkan dengan ternak lain. Namun, pengelolaan ternak kambing dalam sebagian masyarakat pedesaan masih dilakukan secara sambilan atau tabungan.

Adapun berbagai faktor dalam jual beli kambing salah satunya adalah pemilik kambing biasanya menjual kambingnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memperoleh keuntungan atau karena kambing tersebut dalam kondisi sakit. Kambing yang sedang sakit biasanya akan dibeli dengan harga murah oleh seorang pembeli yang biasa disebut blantik atau pedagang daging. Apalagi dimusim pancaroba yang tidak menentu saat ini banyak pemilik atau peternak kambing yang mengalami kerugian dikarenakan ternak mereka terkena penyakit kembung dan karena penyakit ini tidak memiliki gejala yang signifikan, namun dapat diketahui dari nafsu makan yang menurun. Masyarakat Desa Jabalsari mayoritas warganya adalah peternak kambing, selain itu ada yang menjadi PNS, petani, dan pedagang, meskipun begitu mereka juga memiliki peliharaan kambing dirumahnya karena menurut masyarakat Desa Jabalsari kambing merupakan investasi yang menguntungkan jangka panjang. Akan tetapi jika kambing sudah terkena

penyakit, ada ketakutan tersendiri oleh peternak dan upaya untuk menangkis kekhawatiran dan ketakutan tersebut para peternak akan memanggil dokter hewan setempat dan memeriksa apakah kambing tersebut menderita penyakit atau tidak, dan ketika penyakit sudah diketahui masyarakat sedikit mengalami kepanikan.

Dari hasil wawancara dan observasi dari bapak Juli yang merupakan salah satu peternak di Desa Jabalsari beliau menjelaskan akibat kepanikan tersebut kambing yang sudah ditemukan dalam keadaan sakit tetap dijual oleh peternak demi mendapatkan untung guna menghidupi keluarganya di rumah.⁹ Jual beli hewan ternak sakit yang terjadi di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ini merupakan jual beli yang sering terjadi dikalangan masyarakat apabila pemilik hewan ternak menemukan hewan ternaknya sakit, maka pemilik tersebut langsung menjualnya dengan harga lebih murah kepada masyarakat yang ingin membeli kambing tersebut.

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka perlu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Kambing yang Sakit” (Studi di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab

⁹ Wawancara dengan Bapak Juli selaku warga serta Peternak Kambing di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 6 November 2024.

permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian jual beli hewan ternak yang sakit dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli hewan ternak kambing yang sakit di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif tentang jual beli hewan ternak kambing yang sakit di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing yang sakit di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli hewan ternak kambing yang sakit di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif tentang jual beli hewan ternak kambing yang sakit di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam Tentang jual beli hewan ternak kambing yang sakit di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Kambing Yang Sakit memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dimana peneliti ini bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sejenis, dan juga diharapkan bisa lebih baik dari penelitian sebelumnya yang juga berkaitan/sesuai dengan penelitian ini, serta diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing yang sakit.

2. Secara praktis

Secara praktis, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi Peternak

Penelitian ini diharapkan agar peternak Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dapat lebih memperhatikan lagi dalam mengelola hewan ternak kambing.

b. Bagi Pembeli

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan bagi pembeli agar lebih memperhatikan dalam praktik jual beli hewan ternak kambing yang sakit menurut hukum positif dan hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah dapat wawasan bagi masyarakat mengenai praktik jual beli hewan ternak kambing yang sakit menurut hukum positif dan hukum Islam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing yang sakit.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini diberikan guna menghindari pembahasan yang meluas dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Kambing Yang Sakit”.

1. Secara Konseptual

a. Hukum Positif

Hukum positif merupakan kumpulan hukum dari orang-orang yang berwenang untuk membuat hukum, mengenai orang-orang yang berwenang adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk Badan (legislatif), badan kehakiman, dan badan pemerintahan (eksekutif).¹⁰

¹⁰ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, ed. by Alih Bahasa Arief Sidarta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998).

b. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat islam berdasarkan al-Qur'an, hadis dan sunnah-sunnah Rasul.¹¹

c. Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.¹²

d. Hewan Ternak yang Sakit

Hewan ternak sakit merupakan jual beli yang biasa dilakukan di wilayah masyarakat, jika pemilik hewan ternak menemukan hewan ternaknya sakit, mereka sering menjualnya dengan harga yang lebih murah.¹³

2. Secara Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Kambing Yang Sakit” (Studi di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang membahas tentang praktik jual beli

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah. Amzah*, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, h. 173.

¹³ Muhammad Armin & Yusuf Djabbar, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 5, No. 1, April 2024, h. 165.

hewan ternak yang sakit menurut hukum positif dan hukum islam di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian Awal terdiri dari: halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.
2. Bagian Inti

BAB I Pendahuluan: Bab ini peneliti paparkan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini peneliti membahas tentang jual beli (terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, sifat-sifat jual beli, manfaat dan hikmah jual beli), kajian hewan ternak kambing (terdiri dari sejarah perkembangan kambing, jenis-jenis kambing, kriteria hewan ternak layak konsumsi, kriteria hewan ternak tidak layak konsumsi), hukum positif, hukum Islam dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini peneliti paparkan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis dan pendekatan

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Bab ini peneliti memaparkan data atau temuan penelitian yang terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan: Praktik jual beli hewan ternak kambing yang sakit di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, tinjauan hukum positif terhadap jual beli hewan ternak kambing yang sakit di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan ternak kambing yang sakit di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup: Bab ini terdiri atas, (a) kesimpulan dan (b) saran. Kesimpulan menguraikan tentang inti dari penemuan pokok hasil dari penelitian. Dan saran dibuat berdasarkan hasil temuan.

3. Bagian Akhir, yang terdiri dari daftar rujukan atau daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisikan mengenai keterangan dalam penelitian dan daftar riwayat hidup.